



PENETAPAN

Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara permohonan atas nama :

EKA AGUSTINI

Tempat tanggal lahir Palembang, 1 Agustus 1978, Jenis Kelamin Perempuan, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat Tinggal Jl. Swadaya Lr. Perikanan V No. 123 Palembang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memperhatikan bukti-bukti surat dan saksi-saksi ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 25 Juli 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Palembang pada tanggal 12 Agustus 2024 dibawah Register No.262/Pdt.P/2024/PN.Plg, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia
- Bahwa sesuai dengan akta kelahiran Nomor : **1671-LT-24062021-0029**, tanggal **28 Juni 2021**, anak pemohon yang bernama MIKHAYLA ZHAFIRA ALFATHUNISSA berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang, pada tanggal 05 Januari 2019, anak keempat dari pasangan AIDI FIRDAUS dan EKA AGUSTINI.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Bulan anak Pemohon yang tertulis : Januari menjadi yang sebenarnya tertulis : Desember.
- Bahwa pada saat pembuatan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut terdapat kesalahan penulisan yaitu pada Tahun anak Pemohon yang tertulis : 2019 menjadi yang sebenarnya tertulis : 2018.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon berkeinginan memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon tersebut dikarenakan untuk keperluan administrasi sekolah anak Pemohon.
- Bahwa untuk menguatkan permohonan ini, serta sebagai bahan pertimbangan Bapak, bersama ini saya lampirkan :
 1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon.
 2. Fotocopy KTP Pemohon.
 3. Fotocopy Kartu Keluarga.
 4. Fotocopy Buku Nikah.
 5. Fotocopy Surat Keterangan Lahir.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus cq. Hakim berkenan memeriksa permohonan Pemohon dan selanjutnya menetapkan menurut hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk memperbaiki akta kelahiran anak Pemohon nomor **1671-LT-24062021-0029**, tanggal **28 Juni 2021** mengenai Bulan anak Pemohon yang tertulis : **Januari** menjadi yang sebesarnya tertulis : **Desember** dan mengenai Tahun anak Pemohon yang tertulis : **2019** menjadi yang sebenarnya tertulis : **2018**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palembang untuk mencatatkan perubahan **BULAN LAHIR DAN TAHUN LAHIR ANAK PEMOHON** tersebut pada daftar khusus untuk itu yang sedang berjalan.
4. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon.

Atau Pengadilan Negeri Palembang Kls IA Khusus memberika Penetapan lain menurut hukum.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonannya dibacakan dipersidangan, Pemohon menyatakan bertetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat tertanda P.1 sampai dengan P.5 yang telah diteliti dan dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dan telah dibubuhi meterai secukupnya sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah;

Halaman 2 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Plg



Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis berupa surat-surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan yang bernama Dian Purnama Sari dan Heri Koesnandar yang telah disumpah dan atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon sudah tidak mengajukan apa-apalagi dan mohon Penetapan Hakim;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan menganalisa permohonan Pemohon dalam perkara *aguo*, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perbaikan bulan dan tahun lahir anak Pemohon ke Pengadilan Negeri Palembang untuk mendapatkan penetapan perbaikan bulan dan tahun lahir anak Pemohon dalam Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir dalam Akta Kelahiran membutuhkan Penetapan dari Pengadilan, yang merupakan salah satu syarat terbitnya Akte Kelahiran yang baru atas nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau tidak, maka terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Palembang mempunyai kewenangan untuk mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tertanda P-1 dan P-2 bersesuaian pula dengan keterangan para saksi yang diajukan dipersidangan, secara faktual Pemohon bertempat tinggal di Jl. Swadaya Lr. Perikanan V No. 123 Palembang, sehingga permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan Negeri Palembang sesuai Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi terdapat persesuaian satu dengan lainnya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon saat ini tinggal di Jl. Swadaya Lr. Perikanan V No. 123 Palembang;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan Aidi Firdaus pada tanggal 19 Mei 2006 berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor :357/53/V/2006 tanggal 19 Mei 2006;
- Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yang anak keempatnya bernama MIKHAYLA ZHAFIRA ALFATHUNISSA berjenis kelamin Perempuan, lahir di Palembang pada tanggal 05 Desember 2018 sebagaimana Surat Keterangan Kelahiran tertanggal 5 Desember 2018;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut berdasarkan Akte Kelahiran Nomor : 1671-LT-2406202-0029 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tertulis lahir pada tanggal 5 Januari 2019;
- Bahwa benar terdapat kesalahan dalam penulisan bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang tertulis lahir pada bulan Januari tahun 2019 seharusnya lahir pada bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa benar Pemohon bermaksud untuk memperbaiki tanggal lahir, bulan dan tahun kelahiran dalam Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dari tertulis lahir pada bulan Januari tahun 2019 seharusnya lahir pada bulan Desember tahun 2018;
- Bahwa benar maksud dan tujuan Pemohon memperbaiki bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut untuk keperluan administrasi sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa untuk petitum kesatu, kedua dan ketiga akan dipertimbangkan secara bersama-sama karena saling berkaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian diperoleh fakta bahwa ternyata Pemohon benar ingin memperbaiki bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon tersebut dalam dokumen kependudukan;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan tersebut dapat dijadikan alasan yang kuat bahwa identitas anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-24062021-0029 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan

Halaman 4 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Palembang, bulan dan tahun lahir anak Pemohon yang bernama Mikhayla Zhafira Alfathunissa tertulis lahir pada bulan Januari tahun 2019 akan diperbaiki menjadi lahir pada bulan Desember tahun 2018;

Menimbang, bahwa demi terselenggaranya tertib administrasi kependudukan sebagaimana yang telah diamanahkan oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan maka kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Perbaikan bulan dan tahun lahir anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan pada Register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang terurai diatas, maka permohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan cukup beralasan untuk mengabulkan petitum kedua dan ketiga dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa untuk petitum ketempat oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka segala biaya yang timbul dalam permohonan beralasan dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum dikabulkan maka beralasan untuk mengabulkan Petitum kesatu;

Memperhatikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki bulan dan tahun lahir anak Pemohon bernama Mikhayla Zhafira Alfathunissa dalam kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1671-LT-2406202-0029 tanggal 28 Juni 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang yang semula tertulis lahir pada bulan Januari tahun 2019 diperbaiki menjadi bulan Desember tahun 2018;

Halaman 5 dari 6 Penetapan Nomor 262/Pdt.P/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan Penetapan Perbaikan bulan dan tahun Kelahiran anak Pemohon tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang untuk dicatatkan pada Register yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp.214.500,- (dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2024 oleh Patti Arimbi, S.H, M.H., Hakim Pengadilan Negeri Palembang, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu Dedy Sohaidi, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Dedy Sohaidi, S.H., M.H.

Patti Arimbi, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. Biaya ATK	:	Rp100.000,00;
3. Materai	:	Rp 10.000,00;
4. Biaya Sumpah	:	Rp 50.000,00,
5. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
6. Penggandaan Berkas	:	Rp 4.500,00;
7. PNBP Panggilan.....	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp214.500,00;</u>

(dua ratus empat belas ribu lima ratus rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)